

PERLU TIDAKNYA SERTIFIKASI PROFESI KEINFORMATIKAAN DI INDONESIA

Dahlia Br Ginting

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI

Jl. Ir. H. Juanda 96 Bandung 40132

e-mail: dahliaginting@yahoo.co.id

Abstrak

Persaingan para tenaga profesional di bidang informatika tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Adanya kebijakan dalam hal perdagangan bebas, membuat para tenaga profesional, termasuk di dalamnya tenaga informatika, menjadi sangat mudah untuk berkarir di dalam negeri maupun di luar negeri. Kondisi tersebut jika tidak disikapi dengan baik, akan menjadi penghambat atau penghalang kemajuan para tenaga profesional informatika di Indonesia.

Untuk meningkatkan daya saing dan profesionalitas para tenaga ahli di bidang informatika, maka pemerintah dan masyarakat profesi keinformatikaan merasa perlu untuk membuat sebuah kebijakan sertifikasi profesi keinformatikaan di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi profesi keinformatikaan tersebut, diharapkan tenaga ahli informatika Indonesia mampu meningkatkan kualitasnya, minimal yang sesuai dengan standard profesi keinformatikaan di Indonesia. Selain itu, adanya sertifikasi profesi keinformatikaan tersebut akan membantu perusahaan dalam merekrut para tenaga ahli informatika yang sesuai dengan standar nasional

Kata-kata kunci: Informatika, Sertifikasi profesi keinformatikaan, tenaga kerja informatika, Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia .

1. PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN saat ini telah memasuki era AFTA (ASEAN Free Trade Area). Artinya Negara-negara di kawasan ASEAN dapat melakukan perdagangan secara bebas lintas negara-negara ASEAN. Kebijakan tersebut selain

berdampak pada perdagangan komoditas yang semakin terbuka antarnegara, juga berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pergerakan tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini mengakibatkan tingkat persaingan dalam hal tenaga kerja menjadi semakin kompetitif. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama orang Indonesia, tetapi juga bersaing dengan tenaga kerja asing dari kawasan ASEAN. Bahkan cepat atau lambat tingkat persaingannya dapat bersifat global. Artinya kompetisi tidak hanya terjadi di kawasan ASEAN tetapi akan berkembang menjadi persaingan di tingkat dunia.

Salah satu profesi yang saat ini sedang berkembang dan memiliki prospek yang menjanjikan adalah profesi di bidang keinformatikaan. Bidang informatika yang lebih menekankan pada sisi perangkat lunak (*software*), sudah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian besar perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terjadi karena informatika telah menjadi bagian dari perusahaan yang turut menentukan maju tidaknya perusahaan. Kondisi tersebut membuat peluang berkarir dan bekerja para profesional informatika sangat terbuka lebar.

Sebuah permasalahan kemudian muncul, yaitu bagaimana caranya untuk mengukur tingkat keprofesionalan seseorang, dalam hal ini keprofesionalan di bidang informatika. Masalah tersebut bertambah serius mengingat tenaga profesional informatika yang dibutuhkan perusahaan atau industri, dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan sertifikasi profesi keinformatikaan, yang dapat menentukan seseorang adalah tenaga profesional informatika atau bukan. Sertifikasi tersebut dapat bersifat nasional maupun internasional. Dengan adanya sertifikasi tersebut, calon-calon tenaga profesional informatika dapat bersaing secara sehat. Perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga profesional informatika pun tidak dirugikan, karena mereka dapat dengan leluasa mencari tenaga kerja informatika profesional yang sesuai dengan kebutuhannya.

2. PEMBAHASAN

Pokok-pokok bahasan yang akan dituliskan pada tulisan ini adalah :

1. Analisis kebutuhan industri terhadap tenaga kerja informatika
2. Analisis mengenai upaya peningkatan SDM informatika
3. Analisis kebijakan pemerintah mengenai standard kompetensi kerja di bidang informatika

2.1. ANALISIS KEBUTUHAN INDUSTRI TERHADAP TENAGA KERJA INFORMATIKA

Informatika memiliki arti sebagai kumpulan disiplin sains dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta berlambang (data atau informasi) dengan menggunakan fasilitas mesin otomatis (komputer) [IFI05]. Jika dilihat dari arti informatika tersebut, maka tenaga kerja informatika adalah tenaga kerja yang berkecimpung di dalam dunia pengolahan informasi dengan menggunakan perangkat komputer. Perangkat lunak atau software adalah salah satu bentuk alat bersifat abstrak yang diciptakan atau digunakan oleh para informatikawan untuk melakukan pengolahan informasi. Perkembangan ilmu informatika yang semakin pesat dan meningkatnya kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga informatika, mengakibatkan posisi industri perangkat lunak menjadi sangat penting. Menurut riset International Data Centers (IDC), industri perangkat lunak (*software*) adalah salah satu industri besar di bidang teknologi informasi di Indonesia.

Industri teknologi informasi itu sendiri terdiri dari 3 segmen yaitu industri perangkat keras, perangkat lunak dan jasa [EBI03]. Menurut IDC pula, industri perangkat lunak dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Application Sollution

Perencanaan, analisa, desain, konstruksi, dan penjualan perangkat lunak untuk berbagai kebutuhan bisnis dan industri.

2. Application Tools

Perencanaan, analisa, desain, konstruksi, dan penjualan perangkat lunak untuk berbagai kebutuhan spesifik yang biasanya digunakan untuk membantu pengguna komputer dalam mempercepat proses kerja tertentu.

3. System Infrastructure Software

Perencanaan, analisa, desain, konstruksi, dan penjualan perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat kontrol perangkat keras.

Industri yang juga membutuhkan tenaga informatika adalah industri jasa teknologi informasi yang terdiri dari :

a. Consulting

Penyedia jasa konsultasi yang terkait dengan masalah di bidang informatika.

b. Implementation

Penyedia jasa pengimplementasian konsep atau aplikasi sistem/TI di sebuah perusahaan.

c. Supports and Services

Penyedia jasa pemeliharaan sistem pasca implementasi yang umumnya dilakukan melalui alihdaya (*outsourcing*).

d. Operations Management

Penyedia jasa untuk menjalankan satu atau lebih komponen infrastruktur TI di perusahaan.

WTO (World Trade Organization) sebagai organisasi yang mengatur perdagangan di dunia, telah mengatur 40 macam profesi di seluruh dunia, salah satunya profesi di bidang Teknologi Informasi.

Kebutuhan tenaga profesional di bidang teknologi informasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebuah organisasi internasional IDC (*Interactive Data Corporation*) melaporkan bahwa pada tahun 2004 yang lalu, kebutuhan tenaga profesional di bidang teknologi informasi untuk kawasan Asia Pasifik berjumlah kurang lebih 21,7 juta. Diperkirakan jumlah tersebut akan semakin bertambah, karena menurut riset IDC, rata-rata kenaikan jumlah kebutuhan profesional di bidang teknologi informasi di tiap negara meningkat sekitar 6%-12% per tahun.

Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 200 perguruan tinggi (PT) yang memiliki program studi yang terkait dengan TI (Teknologi Informasi) untuk jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktoral. Sekitar 300 lulusan lainnya untuk jenjang diploma-III dan IV, yang keseluruhannya menghasilkan kurang lebih 25,000 lulusan setiap tahunnya. Kalangan pengamat industri menilai bahwa jumlah itu sangat jauh dari kebutuhan industri yang sebenarnya, yang mencapai sekitar 500,000 lulusan per tahun [EBI03].

2.2. ANALISIS MENGENAI UPAYA PENINGKATAN SDM INFORMATIKA

Salah satu tujuan adanya sertifikasi keinformatikaan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM para profesional informatika. Beberapa permasalahan SDM di bidang Teknologi Informasi di Indonesia, termasuk di dalamnya SDM informatika adalah [STI05]:

1. Kemampuan memproduksi SDM TI yang rendah.
2. Distribusi SDM yang tidak merata (terfokus di pulau Jawa).
3. Masalah putera daerah.

Perlu Tidaknya Sertifikasi Profesi Keinformatikaan di Indonesia

Unsur ini muncul karena industri di luar Jawa terpaksa mendatangkan pekerja profesional dari Jawa sehingga menutup peluang bagi putra daerah dan menimbulkan kecemburuan sosial.

4. Kurangnya dasar TI

Landasan kemampuan bidang TI adalah kemampuan matematika dan logika yang kuat.

5. Gelar lebih penting dari pada kemampuan

6. Kurangnya penelitian dan pengembangan di bidang TI

Jika melihat beberapa permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM TI baik dalam hal kemampuan maupun pengetahuan. Selain itu diperlukan pula sebuah kebijakan dalam hal pendidikan TI agar siapa pun dari daerah manapun di Indonesia dapat memiliki standard keahlian di bidang TI yang kompetitif.

Hanya saja, peningkatan kompetensi SDM lokal dalam upaya memenuhi standar kualitas internasional sering diartikan sebagai dimilikinya sertifikasi bertaraf internasional. Meski hal itu, tidak terkait langsung dengan kualitas pendidikan formal yang telah dimilikinya. Artinya seseorang yang telah menamatkan pendidikan formalnya di bidang informatika, tidak menjamin 100% akan ahli dan profesional dalam hal informatika. Ada sebagian perusahaan atau industri yang lebih memilih calon tenaga informatika yang telah memilih sertifikat bertaraf internasional dibandingkan dengan yang lulusan pendidikan informatika secara formal atau akademik. Tuntutan ini sangat wajar mengingat banyak perusahaan yang memilih tenaga kerja siap pakai, dibandingkan tenaga kerja siap latih. Orang-orang yang telah memiliki sertifikat internasional bidang informatika adalah orang-orang siap pakai, sedangkan orang-orang yang lulusan pendidikan formal informatika lebih cenderung siap latih.

Ada pula yang berpendapat bahwa sertifikasi profesi keinformatikaan disahkan karena ada desakan dari para perusahaan-perusahaan software besar di dunia, seperti Microsoft, Oracle, dll. Jika merujuk kembali kepada Kepmen No.227 tahun 2003 mengenai SKKNI, maka adanya sertifikasi profesi keinformatikaan adalah hal yang wajar dan memang diperlukan. Penetapan sertifikasi profesi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi merupakan hasil konvensi SKKNI yaitu suatu forum untuk mencapai konsensus masyarakat sektor profesi tentang rancangan standard kompetensi kerja nasional Indonesia

menjadi standard kompetensi kerja nasional Indonesia [NKT05]. Pada Kepmen tersebut dijelaskan pula bahwa masyarakat profesi adalah lembaga sertifikasi profesi, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga lain yang terkait. Diharapkan sertifikasi yang dihasilkan dapat mewakili semua kalangan di lingkungan profesi tersebut.

Berikut ini beberapa inisiatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan SDM TI yang dilakukan oleh masyarakat profesi di bidang TI [STI05] yaitu:

1. IPKIN (Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia) memiliki standar tingkatan bidang TI. IPKIN turut serta dalam mendirikan SEARCC (South East Asia Regional Computer Confederation).
2. Pengembangan program SMKTI (Sekolah Menengah Kejuruan TI) dikembangkan oleh Dikmenjur, PPAUME (Pusat Penelitian Antar Universitas bidang Mikro Elektronika) ITB dan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) hanya berorientasi pada layanan internet.
3. Di kawasan regional Asia Pasifik; APEC mendata e-commerce skill standard beserta sharing strategi dan kurikulum.
4. Adanya European Computer Driving License (ECDL) bertujuan memberikan sertifikat kemampuan dasar dalam bidang TI dan kemampuan penggunaan aplikasi komputer.

3. ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI STANDARD KOMPETENSI KERJA DI BIDANG INFORMATIKA

Pada tahun 2003 yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan sebuah Kepmen (Keputusan Menteri) nomor 227 yang berisi tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Departemen yang terkait dengan masalah tersebut adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pada saat itu dijabat oleh Jacob Nuwawa. Pada pasal 1 ayat (3) Kepmen tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional [NKT05]. Pada pasal IV ayat (2) Kepmen yang sama dijelaskan bahwa tujuan pemerintah menetapkan SKKNI tersebut adalah agar menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Perlu Tidaknya Sertifikasi Profesi Keinformatikaan di Indonesia

Tahun ini tepatnya di bulan Januari, SKKNI untuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Keahlian Operator dan Programmer Komputer telah resmi disahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil [DET05]. Telah disahkannya SKKNI di bidang informatika tersebut, menandakan bahwa standar kompetensi kerja di bidang informatika, dalam hal ini adalah programmer telah resmi diberlakukan. Seorang tenaga informatika profesional atau tidak, berkompeten atau tidak, dapat diketahui melalui uji kompetensi SKKNI tersebut. Perusahaan pun dapat menyeleksi calon-calon tenaga informatika yang dibutuhkan dengan melihat apakah tenaga informatika yang melamar memiliki sertifikasi profesi atau tidak. Diresmikannya SKKNI bidang informatika tersebut, juga telah membantu para calon tenaga profesional di bidang informatika untuk mengukur kemampuan diri apakah kemampuannya telah dengan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, para calon tenaga informatika yang ingin mendapatkan sertifikasi profesi informatika, dapat dengan mudah memilih lembaga pendidikan dan pelatihan profesi dengan hanya melihat apakah lembaga tersebut menerapkan SKKNI atau tidak.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari tulisan ini adalah :

1. Sertifikasi profesi keinformatikaan di Indonesia perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di bidang informatika.
2. Pemerintah dan masyarakat profesi informatika dari kalangan lembaga sertifikasi profesi, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga lain yang terkait, harus senantiasa berkoordinasi dalam menetapkan dan memperbaharui standar sertifikasi profesi keinformatikaan.
3. Proses untuk mendapatkan sertifikasi profesi keinformatikaan harus dilakukan secara legal dan profesional
4. Diperlukan upaya untuk mensosialisasikan adanya sertifikasi profesi keinformatikaan kepada kalangan masyarakat profesi informatika dan kepada kalangan usaha atau industri pengguna produk dan jasa informatika.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0407/05/ragam2.htm>
2. <http://priyadi.net/archives/2005/02/12/standar-kompetensi-kerja-nasional-indonesia-skknj/>
3. <http://www.ebizzasia.com/0111-2003/focus,0111,16.htm>
4. http://www.nakertrans.go.id/perundangan/kepmen/kepmen_227_2003.php
5. <http://jkt1.detikinet.com/indexfr.php?url=http://jkt1.detikinet.com/index.php/detik.reatad/tahun/2005/bulan/01/tgl/19/time/155116/idnews/275993/idkanal/110>
6. <http://www.stikompoltek.ac.id/handout/otih.htm>